

**FASAKH KARENA KETIDAK MAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ANALISIS
PENDAPAT ULAMA MALIKIYAH**

PROPOSAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Langkah Awal Dalam Penulisan
Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga**



RIO SAPUTRA ARDI

NIM:1513010117

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG


1441 H/ 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Analisis Pendapat Ulama Malikiyah**, yang disusun oleh **Rio Saputra ardi, NIM 1510010117** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dra. Kholidah, M. Ag
NIP: 196403231992032003

Pembimbing II



Fitra Nelly, M. Ag
NIP: 197302222000032002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Analisis Pendapat Ulama Malikiyah**)” oleh **Rio Saputra Ardi. 1513010117**. Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Imam Bonjol Padang tahun 2019. Latar belakang dalam skripsi ini adalah Ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri boleh mengajukan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah. Adapun rumusan masalahnya adalah kenapa Ulama Malikiyah membolehkan fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini meliputi: (1) Apa ukuran ketidakmampuan suami memberi nafkah menurut Ulama Malikiyah? (2) Apa dalil yang digunakan Ulama Malikiyah untuk membolehkan istri mengajukan fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah? (3) Apa metode istinbath hukum yang digunakan Ulama Malikiyah dalam menetapkan bolehnya istri mengajukan fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah? Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memberi bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini. Hasil dari penelitian tersebut, (1) Ukuran Nafkah menurut pendapat Ulama Malikiyah adalah berdasarkan menurut kemampuan orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha memberinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk mengajukan fasakh apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. (2) Dalil yang digunakan Ulama Malikiyah dalam pendapat mereka tentang boleh fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah adalah al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 dan al-Baqarah ayat 231 dan ath-Thalaq ayat 7, serta hadist dari Abu Hurairah dan hadist Amr bin Yahya al-Maziny dan hadist Nabi dari Malik. (3) Metode yang digunakan Ulama Malikiyah adalah dengan illat yaitu dengan sifat *munasib mulaim*, yaitu sesuatu sifat yang sesuai yang mana syar’i telah menyusun hukum yang sesuai dengan sifat itu sendiri. Untuk memberikan illat dengannya dan mendasarkan qiyas kepada mahar.

UIN IMAM BONJOL
PADANG